

PENGUMUMAN

NOMOR PENG-5/KO.23/2026

TENTANG

PEMBERLAKUAN IZIN USAHA DI BIDANG PENJAMINAN SEHUBUNGAN
PERUBAHAN NAMA PT PENJAMINAN KREDIT DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR MENJADI PT PENJAMINAN KREDIT DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR (PERSERODA)

Melalui Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan,

Nomor	:	KEP-36/KO.23/2026
Tanggal	:	10 Juni 2026
Tentang	:	Pemberlakuan Izin Usaha Di Bidang Penjaminan Sehubungan Perubahan Nama PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Kalimantan Timur Menjadi PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Perseroda)

Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan telah memberikan pemberlakuan izin usaha di bidang penjaminan sehubungan perubahan nama PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Kalimantan Timur Menjadi PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Perseroda). Perubahan nama tersebut mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tersebut.

Dengan diberikannya pemberlakuan izin usaha perusahaan, PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Perseroda) diwajibkan agar dalam menjalankan kegiatan usaha selalu menerapkan praktik usaha yang sehat dan senantiasa mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian diberitahukan agar khalayak ramai mengetahui dan memakluminya.



Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 12 Juni 2026

Kepala OJK Provinsi Kalimantan
Timur dan Kalimantan Utara

Misran Pasaribu
Direktur Eksekutif

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh **Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE)**, BSSN. Validasi dapat diakses melalui scan QR-Code.

